



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

NOMOR 375 TAHUN 2023

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan menyatakan bahwa Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 520/PL.01.6-BA/3216/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Bekasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 4)

7. Instruksi Bupati Bekasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Pemasangan Media Reklame di Areal Taman/RTH di Wilayah Kabupaten Bekasi;
8. Surat Pj. Bupati Bekasi Nomor: PM.03.03/10499 /Bakesbangpol/2023 tanggal 27 November 2023, Perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Titik Lokasi Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan lokasi yang dilarang untuk dipasang alat peraga kampanye di wilayah Kabupaten Bekasi sebagai berikut:

- a. taman Pagar
- b. tiang PJU
- c. jembatan

KETIGA : Menetapkan Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana DIKTUM KESATU, antara lain:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. tempat Pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. gedung milik pemerintah;
- e. fasilitas tertentu milik pemerintah;
- f. fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- g. taman dan pepohonan, dan/atau
- h. tempat umum termasuk halaman, pagar dan/atau tembok,

- KEEMPAT : Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik.
- KELIMA : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana DIKTUM KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 27 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI,

ttd

ALIRIDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI

Sekretaris



Wahid Rosidi  
Sembina

198504092909021009

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BEKASI  
 NOMOR 375 TAHUN 2023  
 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT  
 PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE</b>
1.	Babelan	1. Lapangan Sepak Bola Muara Bakti CBL Desa Muara Bakti
		2. Lapangan Sepak Bola Kebalen Kelurahan Kebalen
		3. Lapangan Sepak Bola Ujung Harapan Karang Bahagia
		4. Lapangan Sepak Bola Babelan Kota Desa Babelan
2.	Bojongmangu	1. Pertigaan Kp. Warudoyong Rt.002/001 Desa Sukabungah
		2. Pertigaan Kp. Bodong Rt 07/04 Desa Karang Mulya
		3. Pertigaan Kp. Jegang Rt 03/02 Desa Medalkrisna
		4. Kp. Galang Rt.003.004 Rw.002 Desa Sukamukti
		5. Pertigaan Kp. Cihanjung Desa Bojong Mangu
		6. Pertigaan Kp. Tegalkihyang Rt 04/02 Desa Karang Indah
3.	Cabangbungin	1. Perbatasan Cabangbungin - Sukakarya Desa Sindangsari
		2. Pertigaan Bale Kembang
		3. Pertigan Garon
4.	Cibarusah	1. Lapangan Sepak Bola Kp. Curug Belakang Pasar Desa Cibarusah Kota
		2. Jalan Simpang Tiga Cibarusah
		3. Gerbang Perum Mutiara Bekasi Jaya
5.	Cibitung	1. Jl. Raya Kp. Utan Setu
		2. Jalan Bosih Raya
		3. Jalan Tata Markim
		4. Jalan Raya CBL Telar
		5. Perempatan CBL Kp. Cikarang Jati
		6. Jalan Soekarno Hatta

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE</b>
		7. Jalan Tanah Ungkuk
6.	Cikarang Barat	1. Sepanjang Jalan Telaga Asih
		2. Jalan Desa Jatiwangi - Jalan Desa Cikedokan
		3. Jalan Warungbongkok - Jalan Jarakosta
		4. Jalan Provinsi antara Desa Mekarwangi - Desa Telajung
7.	Cikarang Pusat	1. Pertigaan Kp. Cimahi RT.007/004 Desa Sukamahi
		2. Pertigaan Tegal Danas Desa Hegarmukti (Arah Pasirtanjung)
		3. Pertigaan Tegal Danas Desa Jayamukti Arah (Pasar Bersih)
		4. Pertigaan Kp. Tembong Gunung RT.009/005 Desa Sukamahi
8.	Cikarang Selatan	1. Jalan Raya Cikarang -Cibarusah / JL. KH Raden Ma'mun Nawawi
9.	Cikarang Utara	1. Ruas Jl Gatot Subroto - Bundaran Waluya
		2. Ruas Jl Lemah Abang - Lampu Merah Pasirgombang
		3. Ruas Jl. Industri Pasirgombang - Teleng
		4. Ruas Jl. Arif Rahman Hakim (Teleng) - SGC
		5. Ruas Jl. Kh Fudholi - Pertigaan Pilar
		6. Ruas Jl. Pilar Sukatani - Jl Gatot Subroto
10.	Cikarang Timur	1. Lapangan Kp. Ceger Rt 01/03 Desa Tanjung Baru
		2. Lapangan Citarik Rt. 02/03 Desa Jatireja
11.	Kedungwaringin	1. Jl. Rengas Bandung - Rawakuda
		2. Jl. Kedung Waringin - Pebayuran
12.	Karang Bahagia	1. Jl. Buyut Kaifah (Jl. Cagak -Pulosirih)
		2. Jl. Lintas Proklamator Desa Karangmukti - Desa Karangsatu - Desa Karangbahagia
		3. Jl. Pilar Sukatani
13.	Muaragembong	1. Dermaga Perahu Desa Pantai Mekar
		2. Pertigaan Jalan Pertamina Desa Pantai Mekar
		3. Jembatan Beton Desa Pantai Mekar Dan Desa Sederhana
		4. Pertigaan Kp. Solokan Gatet Desa Pantai Mekar
		5. Perbatasan Desa Pantai Mekar Dan Jayasakti

NO	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
		6. Jalan Pertamina Desa Jayasakti 7. Jembatan Beton Desa Pantai Harapan Jaya 8. Jembatan Beton Kp. Beting Desa Pantai Bahagia 9. Jembatan Baru Kp. Jogol Desa Pantai Bakti
14.	Pebayuran	1. Jl. Raya Pebayuran (Perbatasan Kedungwaringin - Pebayuran ) 2. Jl. Raya Pebayuran - Sukatani
15.	Serang Baru	1. Desa Jayasampurna 2. Desa Cilangkara
16.	Setu	1. Pertigaan Lampu Merah Kecamatan Setu 2. Sepanjang Jalan Letjen R. Suprpto Setu 3. Sepanjang Jalan MT Haryono Setu
17.	Sukakarya	1. Jl. Raya Tenjolaut Desa Sukakarya 1 2. Jl. Raya Pulo Bambu Desa Sukaindah 3. Jl. Raya Pulo Gelatik Desa Sukaindah 4. Jl. Raya Pulo Panjang Desa Sukamakmur
18.	Sukatani	1. Pertigaan Buni Ayu Desa Sukarukun 2. Pertigaan Jalan Desa Sukaasih 3. Pertigaan Jembatan Pulo Kukun Sukahurip 4. Pertigaan Sasak Bali Desa Sukamanah 5. Pertigaan Kongsi Jagawana Desa Sukarukun
19.	Sukawangi	1. Pertigaan Kp. Bulak Temu Desa Sukabudi 2. Pertigaan Kp. Kalen Keramat Desa Sukawangi 3. Pertigaan Desa Sukaringin - Desa Jaya Bakti Cabang Bungin 4. Perbatasan Desa Sukatenang - Desa Muara Bakti 5. Pertigaan Jalan Desa Sukakerta 6. Perbatasan Jl. Desa Sukamekar - Desa Sriamur Tambun Utara 7. Kp. Pengarengan Sasak Kantir Desa Sukadaya 8. Perbatasan Desa Sukawangi - Desa Sukamantri Dan Desa Sukamurni 9. Pertigaan Matrial TB Keramat Jaya Desa Sukawangi - Desa Sukabudi 10. Pertigaan Bp. Rani Desa Sukakerta - Desa Jayabakti 11. Pertigaan Pintu Air Galian Kapling Desa Sukakerta

NO	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
		12. Perbatasan Sukaringin - Kp Picket Desa Sukatenang
20.	Tambun Selatan	1. Perempatan Mangunjaya (Pom Bensin) 2. Jl. Raya Indoporlen/Diponogoro 3. Lapangan Kobra Depan TPU 4. Perempatan Pos Polisi Jl. Inpeksi Kalimalang 5. Jl Raya Sinar Kompas Utama 6. Perempatan Grand Wisata Cibeureum Jl. Inpeksi Kalimalang 7. Depan Lapangan Kandang Ayam 8. Perempatan Buaran 9. Perempatan Tugu Simpang Lima
21.	Tambelang	1. Pertigaan Tugu Tani (Kp. Tambelang Rt 09/05 (Desa Sukarapih) 2. Sekitar Pertigaan Pasar Tambelang 3. Sekitar Perempatan Balong Perapatan
22.	Tambun Utara	1. Desa Jejalan Jaya, Lapangan Sepak Bola Samping Desa, Pintu Gerbang Perumahan Kintamani 2. Desa Srimahi, Simpang Empat CBL Srimahi, Pintu Gerbang Griya Srimahi Indah 3. Desa Sriamur, Pertigaan Kober Sriamur, Stadion Mini Desa Sriamur, Pintu Gerbang Palm Residence 4. Desa Satria Mekar, Belakang Ruko Griya Setia Mekar, Pintu Gerbang Perum Griya Kota Bekasi 2 5. Desa Karang Satria, Pintu Gerbang Bumi Anggrek, Pintu Gerbang Regency, Dekat Jembatan Radar, Pintu Gerbang Taman Alamanda 6. Desa Satria Jaya, Sepanjang Jalan Graha Prima Lama, Sepanjang Jalan Perumahan Edelwis, Sepanjang Jalan Perumahan GSP, Sepanjang Jalan Perumahan GSM, Sepanjang Jalan Perumahan BSI 7. Desa Srijaya, Gerbang Perumahan Bumi Srijaya Regency 8. Desa Srimukti, Pintu Gerbang Perumahan Pesona Srimukti
23.	Tarumajaya	1. Ruas Jalan Kantor Kecamatan Tarumajaya 2. Ruas Jalan Kantor Desa Sagara Makmur 3. Ruas Jalan Kantor Desa Pantai Makmur 4. Ruas Jalan Kantor Desa Setia Mulya

NO	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
		4. Ruas Jalan Kantor Desa Setia Mulya
		5. Ruas Jalan Kantor Desa Pusaka Rakyat
		6. Ruas Jalan Kantor Kelurahan Setia Asih
		7. Ruas Jalan Kantor Desa Pahlawan Setia
		8. Ruas Jalan Kantor Desa Segarajaya
		9. Ruas Jalan Kantor Desa Samudra Jaya

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 27 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI,

ttd

ALIRIDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BEKASI



Wahid Rosid  
Pembina  
198504092009021009